



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian pelaksanaan pekan Imunisasi Nasional sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1/2819/SJ tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio, serta untuk memberikan kepastian hukum ketersediaan pendanaan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Buleleng, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 2);
- b. Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.098.706.000.565,00 (satu triliun sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.285.668.273,00 (enam ratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.650.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.744.595.179,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.402.140.063,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp346.010.300,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sepuluh ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp991.986.750,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.285.600.000,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.744.595.179,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil Daerah;

- d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.072.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.334.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.075.561.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.785.031.179,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.216.265.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus enam belas juta dua ratus enam

puluh lima ribu rupiah).

- (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.872.404.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.862.616.080,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan

- b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.862.616.080,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp30.591.903.596,00 (tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah); dan

- b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp5.270.712.484,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan Rp8.131.725.150,00 (delapan miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp204.125.441.823,00 (dua ratus empat miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.807.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp57.161.466.750,00 (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.355.687.057,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.389.571.157,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.861.136.557,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.669.772.802,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).

6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.161.466.750,00 (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

- d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp647.361.380,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.857.441.950,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.052.085,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.779.600,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.201.862.238,00 (sebelas miliar dua ratus satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

- direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.282.584.879,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.048.553.084,00 (dua miliar empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.201.848.959,00 (tiga miliar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.874.110,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
 - (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp13.161.750.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.201.862.238,00 (sebelas miliar dua ratus satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.896.404.755,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.301.572.483,00 (delapan miliar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.885.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Uraian lebih lanjut penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I

ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

b. Lampiran II

rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024;

d. Lampiran III.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024;

e. Lampiran IV.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

f. Lampiran IV.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

g. Lampiran V.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

h. Lampiran V.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

i. Lampiran VI.a

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2024;

j. Lampiran VI.b

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;

k. Lampiran VI.c

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;

l. Lampiran VII

rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

m. Lampiran VIII

rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek; dan

n. Lampiran IX

sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten buleleng pada daerah perbatasan dengan program prioritas perbatasan negara tahun anggaran 2024.

9. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pelaksanaan dari Perubahan Peraturan Bupati ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Juli 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 16 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001



KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.324.500.000,00	493.324.500.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00	195.530.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.000.000.000,00	51.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	113.030.000.000,00	113.030.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	44.600.000.000,00	44.600.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.294.958.823.433,00	2.294.958.823.433,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.324.500.000,00	493.324.500.000,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00	195.530.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.000.000.000,00	51.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	113.030.000.000,00	113.030.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	

6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA